



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajubang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON tempat lahir di XXX tanggal 20 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaras;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saudara kandung Pemohon, calon suami saudara kandung Pemohon dan kedua orang tua dari calon suami saudara kandung Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajubang dengan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **ADIK PEMOHON** Tempat Tgl Lahir : Batin, 21 September 2003
NIK : XXX
Umur : 17 tahun

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari,
Provinsi Jambi.

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adik kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Nama : **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**
Tempat Tgl Lahir : Pati, 05 April 1996
NIK : 1504030504960002
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Alamat : RT 11, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bajubang,
Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada



pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sebagai abang kandung berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajubang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bajubang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di ruang sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan kedua orang tua calon suami adik kandung, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya ke siapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang



dang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian nya;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON;
- Bahwa saya ingin menikah dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sudah sangat dekat, saya dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON telah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, kami berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, calon suami saya sudah sering berkunjung ke rumah saya begitu juga dengan saya, keluarga dan orang tua calon suami saya sudah datang melamar saya serta saya dan calon suami saya khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saya menyatakan kesiapan untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan memasak;
- Bahwa keluarga saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**, umur 24



tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 11, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan ADIK PEMOHON;
- Bahwa saya ingin menikah dengan ADIK PEMOHON atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan ADIK PEMOHON sudah sangat dekat, saya dan ADIK PEMOHON telah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, kami berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, calon istri saya sudah sering berkunjung ke rumah saya begitu juga dengan saya, saya dan orang tua saya sudah datang melamar calon istri saya serta saya dan calon istri saya khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saya menyatakan kesiapan untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan ADIK PEMOHON;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Buruh di tempat usaha batu bata dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon (ayah dari calon suami anak Pemohon) yang bernama **AYAH CALON SUAMI ADIK PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh di tempat usaha batu bata, tempat tinggal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dan Pemohon telah setuju jika CALON SUAMI ADIK PEMOHON menikah dengan calon istrinya bernama ADIK PEMOHON u



ntuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat serta menghindari perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa CALON SUAMI ADIK PEMOHON dan calon istrinya sudah lama saling kenal selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, dan antara mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan serta saya beserta keluarga telah melaksanakan proses lamaran dengan calon istri anak saya;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur ADIK PEMOHON yang baru berumur 17 tahun dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON yang saat ini berusia 24 tahun;
- Bahwa anak saya telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai buruh di tempat usaha Batu Bata dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon (Ibu dari calon suami anak Pemohon) yang bernama **IBU CALON SUAMI ADIK PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dan Pemohon telah setuju jika CALON SUAMI ADIK PEMOHON menikah dengan calon istrinya bernama ADIK PEMOHON untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat serta menghindari perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa CALON SUAMI ADIK PEMOHON dan calon istrinya sudah lama saling kenal selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, dan antara mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan serta saya beserta keluarga telah melaksanakan proses lamaran dengan calon istri anak saya;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur ADIK PEMOHON yang baru berumur 17 tahun dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON yang saat ini berusia 24 tahun;
- Bahwa anak saya telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai buruh di tempat usaha Batu Bata dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 10 Juni 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-467/Kua,05.2/01/Pw.01/09/2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 26 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ADIK PEMOHON Nomor 1504-LT-3110102016-0105, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 10 Juni 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama AYAH PEMOHON Nomor 1504-KM-15062020-0003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 15 Juni 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-nazegeleⁿ di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama IBU PEMOHON Nomor 1504-KM-11062020-0013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 14 Juli 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-nazegeleⁿ di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah pak RT di tempat tinggal calon suami adik kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan adik kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON, karena anak tersebut masih di bawah umur dan pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;



- Bahwa ADIK PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON;
- Bahwa umur CALON SUAMI ADIK PEMOHON saat ini adalah 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan ADIK PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sudah sangat erat, keduanya telah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, mereka berdua sudah sering berkunjung ke rumah masing-masing, orang tua calon suami adik kandung Pemohon sudah datang melamar adik kandung Pemohon serta keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa CALON SUAMI ADIK PEMOHON bekerja sebagai Buruh di tempat usaha batu bata dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



- Bahwa pihak keluarga ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;
- 2. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah pak RT di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon dan adik kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON, karena anak tersebut masih di bawah umur dan pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa ADIK PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON;
 - Bahwa umur CALON SUAMI ADIK PEMOHON saat ini adalah 24 (dua puluh empat) tahun;
 - Bahwa ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan ADIK PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa hubungan antara ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sudah sangat erat, keduanya telah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, mereka berdua sudah sering

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



berkunjung ke rumah masing-masing, orang tua calon suami adik kandung Pemohon sudah datang melamar adik kandung Pemohon serta keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa CALON SUAMI ADIK PEMOHON bekerja sebagai Buruh di tempat usaha batu bata dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bajubang, dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan adik kandungnya bernama ADIK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, karena ADIK PEMOHON adik kandung dari Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan pada intinya adik kandung Pemohon dan calon suaminya



telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional dan keluarga Pemohon dan kedua orang tua calon suami adik kandung Pemohon telah merestui hubungan antara keduanya serta Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 5 (lima) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4. dan P.5, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4. dan P.5., telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dan anak kandung dari Turut dan Siti patimah, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berha megajukan perkara a quo *persona stand in judio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, menolak untuk menikahkan ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON, karena ADIK PEMOHON masih bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti ADIK PEMOHON lahir di Batin, pada tanggal 21 September 2003, anak ke keempat dari pasangan suami istri Turut dengan fatimah, yang pada saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti ayah kandung Pemohon yang bernama Turut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti ayah kandung



Pemohon yang bernama Turut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal XXX ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* 1917 (tujuh) bulan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON karena masih di bawah umur, yang pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON, umur 24 (dua puluh empat) tahun, ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan ADIK PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, ADIK PEMOHON sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan, dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON bekerja sebagai Buruh di tempat usaha batu bata dengan pengasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hubungan keduanya sangat dekat dan keduanya telah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, mereka berdua sudah sering berkunjung ke rumah masing-masing, orang tua calon suami adik kandung Pemohon sudah datang melamar adik kandung Pemohon serta keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional, ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON karena masih di bawah umur, yang pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON, umur 24 (dua puluh empat) tahun, ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan ADIK PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, ADIK PEMOHON sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan, dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON bekerja sebagai Buruh di tempat usaha batu bata dengan pengasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hubungan keduanya sangat dekat dan keduanya telah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, mereka berdua sudah sering berkunjung ke rumah masing-masing, orang tua calon suami adik kandung Pemohon sudah datang melamar adik kandung Pemohon serta keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional, ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, ADIK



PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk ADIK PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ADIK PEMOHON, usia ADIK PEMOHON adalah 17 (tujuh belas) tahun sedangkan CALON SUAMI ADIK PEMOHON dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun, hubungan keduanya sangat dekat dan keduanya telah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, mereka berdua sudah sering berkunjung ke rumah masing-masing, orang tua calon suami adik kandung Pemohon sudah datang melamar adik kandung Pemohon serta keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, hubungan antara ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional, antara ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam, serta sikap pihak keluarga yang telah merestui pernikahan ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON karena masih di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ADIK PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON;
3. Bahwa ADIK PEMOHON saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan CALON SUAMI ADIK PEMOHON saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
4. Bahwa antara ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON telah berkenalan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, mereka berdua sudah sering berkunjung ke rumah masing-masing, orang tua calon suami adik kandung Pemohon sudah datang melamar adik kandung Pemohon serta keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
5. Bahwa ADIK PEMOHON sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
6. Bahwa CALON SUAMI ADIK PEMOHON bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekurang-kurangnya sejumlah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa tidak ada orang yang memaksa ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada unsur transaksional;
8. Bahwa antara ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
9. Bahwa ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
10. Bahwa pihak keluarga ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;
11. Bahwa Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata adik kandung Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh adik kandung Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bajubang, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hubungan ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON telah sedemikian dekat, keduanya telah berkenalan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, mereka berdua sudah sering berkunjung ke rumah masing-masing, orang tua calon suami adik kandung Pemohon sudah datang melamar adik kandung Pemohon serta keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, akan tetapi adik kandung Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah, oleh karena itu Pemohon khawatir jika ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (perbuatan zina), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi permohonan Pemohon di atas ditolak berdasarkan bukti P.2, karena adik kandung

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memenuhi syarat batas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai perempuan, yakni berumur 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tetapi didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur bahwa batas usia minimal pernikahan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan adik kandung Pemohon dan calon suaminya serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, adik kandung Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan sejak sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan, mereka berdua sudah sering berkunjung ke rumah masing-masing, orang tua calon suami adik kandung Pemohon sudah datang melamar adik kandung Pemohon serta keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, keduanya saling mencintai, sepakat akan melanjutkan kejenjang pernikahan, bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, adat dan hukum, serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya harus segera dinikahkan, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON yang didukung dengan keterangan saksi-saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan ADIK PEMOHON dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga, dimana CALON SUAMI ADIK PEMOHON dengan bekerja sebagai Buruh di tempat usaha batu bata dengan penghasilan minimal sekurang-kurangnya sejumlah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu dari segi ekonomi CALON SUAMI ADIK PEMOHON telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan ADIK PEMOHON telah bisa mengurus keperluan rumah tangga dengan cara memasak dan mencuci, oleh karena itu CALON SUAMI ADIK PEMOHON sudah mampu untuk mengurus keperluan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (surat an-Nur ayat 32).*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan



bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** untuk melangsungkan pernikahan dengan **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bajubang pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah, oleh **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Septi Rianti, S.H.

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00	
4. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00	
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>	+
Jumlah	Rp	246.000,00	

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)